



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimksaud pada a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kapupaten Buton Tengah tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward And Punishment*) Kepada Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. . Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Pemilihan Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM BUTON TENGAH.
- KESATU : Menetapkan pedoman pemberian reward and punishment bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana tersebut pada dictum KESATU dilakukan secara berkala (triwulan) atau paling sedikit sekali dalam setahun pada triwulan

atau tahun berikutnya berdasarkan kineija pada triwulan atau tahun sebelumnya.

KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 19 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

ANDI AGUSALING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM BUTON TENGAH

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND
PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM BUTON TENGAH

A. Latar Belakang

Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah, apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi dengan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum. Dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan

Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggung jawab yang tinggi perlu adanya penerapan pemberian reward (apresiasi) dan punishment (sanksi) bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah. Reward dan Punishment adalah dua bentuk metode dalam memotivasi pegawai agar dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian Reward dan Punishment sesuai dengan semangat dan mekanisme reformasi birokrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan.

B. Tujuan Pemberian Reward dan Punishment

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.
2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya.
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
4. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

C. Situasi dan Kondisi Pemberian Reward dan Punishment Pegawai

Penghargaan (Reward) diberikan apabila :

1. Pegawai mampu menunjukkan suri tauladan yang baik
2. Pegawai dengan tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik
3. Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan.

Sanksi (Punishment) diberikan apabila :

1. Pegawai melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi.
2. Pegawai dengan sengaja berperilaku dan memberi contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan

D. Bentuk dan Klasifikasi Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai Penghargaan (Reward)

1. Piagam penghargaan dari Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah.
2. Pengembangan kompetensi berupa training.

Sanksi (Punishment)

Kondisi	Punishment
<ul style="list-style-type: none">▪ Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja paling banyak;	<ul style="list-style-type: none">▪ Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku (3 kali);▪ Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan di apel;

<ul style="list-style-type: none">▪ Apabila pegawai berperilaku tidak baik	<ul style="list-style-type: none">▪ Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada kegiatan apel dan kewajiban permintaan maaf serta pernyataan tidak akan mengulangi.
--	--

E. Mekanisme Pemberian Reward and Punishment bagi Pegawai

1. Pejabat yang berwenang di Bagian Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubmas dan SDM memantau dan meneliti rekap absensi secara periodik dan merekap data yang diperlukan;
2. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Buton Tengah untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;
3. Menilai data hasil pengamatan kehadiran dan kedisiplinan pegawai pada tingkat pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Buton Tengah.
4. Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton Tengah tentang pemberian reward/punishment pegawai.
5. Evaluasi pelaksanaan pemberian reward and punishment.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

ttd

ANDI AGUSALING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

